



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR 32 TAHUN 2020

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN PADA BAPPEDA KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN ANGGARAN 2021

KEPALA BAPPEDA KABUPATEN TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pekerjaan pada proyek-proyek yang dilakukan dengan cara metode Pelelangan atau Pemilihan Langsung atau Pengadaan Langsung sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor / Jasa Pemerintah, maka perlu menunjuk Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan ;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a konsideran ini, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757) ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2004) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang

- Perubahan Ketujuh Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2021;
 12. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 85 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut;
 13. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 267 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2021.


Memperhatikan :

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menunjuk Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA** : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang nama-namanya tercantum di dalam kolom 2 (dua) lampiran 1 dan 2 keputusan ini.
- KETIGA** : Kualifikasi dan tugas pokok panitia dimaksud berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya surat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Bappeda Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pelaihari
Pada tanggal 30 Desember 2020

**KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TANAH LAUT**



ANDRIS EVONY, S.STP,M.SI

Pembina Utama Muda

NIP. 19790928 199711 1 001


- Tembusan :
- 1.Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Laut
 - 2.Kepala Bagian Bangda Setda Kab. Tanah Laut
 - 3.Pejabat yang bersangkutan

Lampiran 1. Keputusan Kepala Bappeda Kabupaten Tanah Laut
Nomor 32 Tahun 2020
Tanggal 30 Desember 2020

**PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA PADA BAPPEDA KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	NAMA / NIP	BELANJA
1.	Herry Firmansyah, ST NIP. 19830722 200803 1 001	1) Pengadaan Laptop 1 Unit 2) Pengadaan Tablet 7 Unit 3) Pengadaan Printer 1 Unit 4) Pengadaan UPS 1 Unit 5) Masterplan Tata Letak Tempat Penampungan Sementara TPS Persampahan di Kabupaten Tanah Laut 6) Kajian Kawasan Berpotensi Bencana dan Mitigasinya di Kabupaten Tanah Laut

**KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TANAH LAUT**



ANDRIS EVONY, S.STP,M.SI


Pembina Utama Muda
NIP. 19790928 199711 1 001

Lampiran 2. Keputusan Kepala Bappeda Kabupaten Tanah Laut
Nomor 32 Tahun 2020
Tanggal 30 Desember 2020

**PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN PADA BAPPEDA KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	NAMA / NIP	BELANJA
1.	Abdul Karim Susastro, S.Si, M.Ec.Dev NIP. 19860428 201101 1 004	<ol style="list-style-type: none">1) Pengadaan Laptop 1 Unit2) Pengadaan Tablet 7 Unit3) Pengadaan Printer 1 Unit4) Pengadaan UPS 1 Unit5) Masterplan Tata Letak Tempat Penampungan Sementara TPS Persampahan di Kabupaten Tanah Laut6) Kajian Kawasan Berpotensi Bencana dan Mitigasinya di Kabupaten Tanah Laut

**KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TANAH LAUT**



ANDRIS EVONY, S.STP,M.SI

Pembina Utama Muda
NIP. 19790928 199711 1 001